PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
WASASI WASABENGGALI KABUPATEN KOLAKA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kesehatan perseorangan secara paripurna yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali Kabupaten Kolaka;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Direktur adalah Direktur RSUD Wasasi Wasabenggali;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali yang selanjutnya disebut RSUD Wasasi Wasabenggali adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
12. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Wasasi Wasabenggali.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

(1) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas kemampuan pelayanan.
(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan, prasarana dan sarana, peralatan, serta sumber daya manusia kesehatan.
(3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) RSUD Wasasi Wasabenggali berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara profesional.
(2) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas.
(3) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

RSUD Wasasi Wasabenggali bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan mengutamakan pelayanan kesehatan spesialistik dan/atau subspesialistik.

Pasal 6

Tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
a. pelayanan medik dan penunjang medik;
b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
c. pelayanan non medik.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

Dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 RSUD Wasasi Wasabenggali berfungsi:

a. menyelenggarakan pelayanan medik umum berupa pelayanan medik dasar;
b. menyelenggarakan pelayanan medik spesialis dasar berupa pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, obstetri dan ginekologi, dan pelayanan medik spesialis lainnya;
c. menyelenggarakan pelayanan medik subspesialis dasar dan pelayanan medik subspesialis lainnya;
d. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik berupa pelayanan radiologi, pelayanan darah, pelayanan laboratorium, dan pelayanan sterilisasi sentral;
e. menyelenggarakan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan generalis dan asuhan keperawatan spesialis;
f. menyelenggarakan pelayanan kebidanan berupa asuhan kebidanan;
g. menyelenggarakan pelayanan non medik berupa pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengelolaan makanan/gizi, pelayanan informasi dan komunikasi, pemeliharaan prasarana dan sarana alat kesehatan, dan pemulasaran jenazah;
h. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan;
i. menyelenggarakan tata kelola RSUD Wasasi Wasabengali dan tata kelola klinis yang baik;
j. menyelenggarakan urusan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi RSUD Wasasi Wasabenggali terdiri dari Kelompok JF yang menyelenggarakan fungsi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik.
(2) Bagan struktur organisasi RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 9

(1) Kelompok JF terdiri dari sejumlah ASN dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok JF bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap Kelompok JF dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh oleh Direktur serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10
(1) Direktur merupakan jabatan administrator atau pejabat manajerial eselon IIIb.
(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali maupun dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 12
Direktur dan pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 13
Direktur dan pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
(1) Direktur dan pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dan pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 15

Pejabat dalam lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

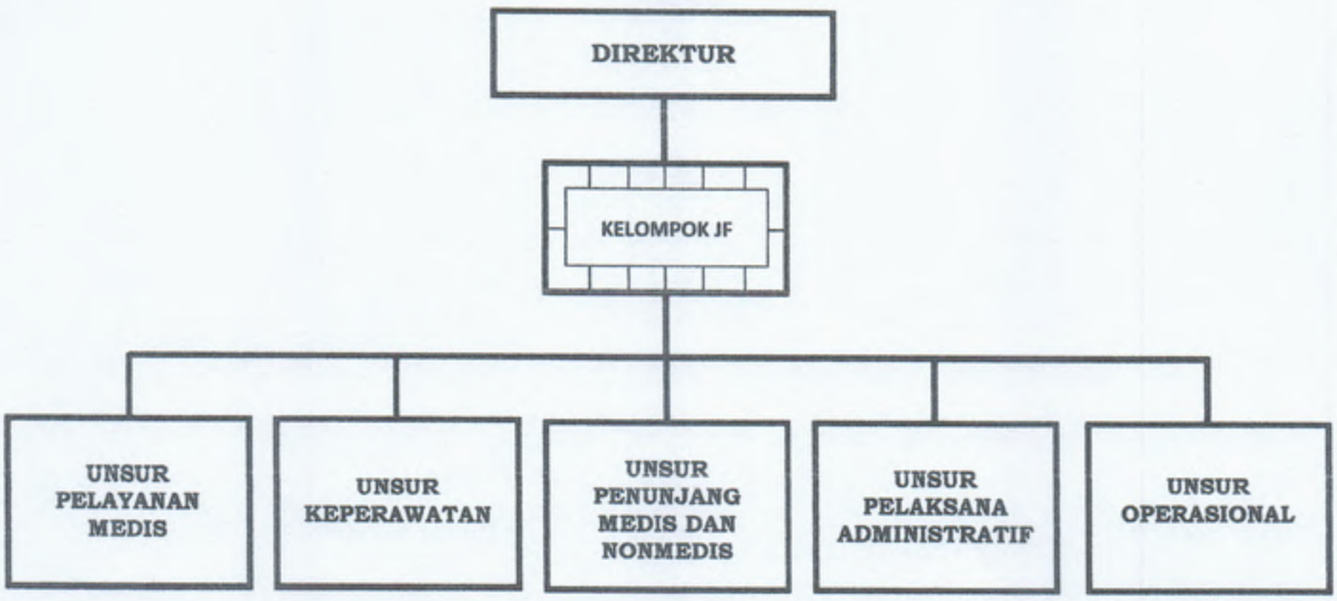
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARTINI, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI
WASABENGGALI KABUPATEN KOLAKA

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WASASI WASABENGGALI



BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARTINI, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001